

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas Ridho dan KaruniaNya semata maka Laporan Kinerja Inspektorat Kota Malang Tahun 2014 dapat disusun tepat waktu. Laporan Kinerja Inspektorat Kota Malang merupakan implementasi kewajiban pertanggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2014. Laporan ini sekaligus diharapkan menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak terkait (pemangku kepentingan) untuk mengevaluasi kinerja Inspektorat Kota Malang.

Kami menyadari bahwa kinerja kami masih jauh dari kata sempurna, demikian pula laporan kinerja ini masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan sumbang saran sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja kami di masa yang akan datang. Besar harapan kami bahwa laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh *stakeholders* dan pihak-pihak terkait dalam rangka evaluasi sehingga mampu memberikan *input* dan umpan balik (*feed back*) untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Malang.

Malang, Februari 2015
INSPEKTUR KOTA MALANG

Drs. SUBARI
Pembina Utama Muda
NIP. 19580117 198303 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, penyusunannya adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Inspektorat Kota Malang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, dimana tugasnya ditujukan agar Institusi pengguna anggaran menggunakan dana anggaran sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun program Inspektorat Kota Malang, baik yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kebijakan-kebijakan yang mendesak dan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai, telah tersusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Malang yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagai parameternya, dan merupakan acuan dalam menyusun anggaran APBD dan konsistensi penggunaannya.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018, Inspektorat Kota Malang menetapkan rencana strategis Tahun 2014-2018 sebagai dasar acuan penyusunan

kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Inspektorat Kota Malang sebagai bagian dari Pemerintah Kota Malang menetapkan visinya dengan mendasarkan pada salah satu Misi Pemerintah Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD. Adapun misi Kota Malang yang relevan untuk diemban sesuai dengan tugas dan fungsi adalah Misi **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Adil, Terukur Dan Akuntabel”**. Berdasarkan misi kota tersebut maka melalui komitmen seluruh personil, dirumuskan visi Inspektorat Kota Malang : **” TERWUJUDNYA APARAT PENGAWAS INTERNAL YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG ADIL, TERUKUR DAN AKUNTABEL”**.

Aparatur Pemerintah Kota Malang yang profesional bermakna sosok aparatur baik secara institusi, individu maupun sistem yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta dilandasi dengan nilai etika dan moral untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat. Sedangkan pelayanan publik yang prima mencerminkan perwujudan terlaksananya amanat yang diemban aparat pemerintah sebagai abdi negara/masyarakat.

Untuk mewujudkan cita-cita atau visi tersebut, maka ditentukan hal-hal yang diemban untuk dapat dilaksanakan dalam suatu misi yaitu :

1. Mendorong peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan yang adil, terukur dan akuntabel.
2. Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan kinerja akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan.

Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.


Inspektorat Kota Malang sebagai unsur pengawasan utama berupaya mampu berperan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam organisasi Pemerintah Kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan aturan, tertib program, administrasi, pelaksanaan kegiatan/proyek dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu Tahun 2014 Inspektorat Kota Malang telah berhasil menjalankan kinerja program/kegiatan di bidang pengawasan antara lain menjalankan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan melakukan pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Malang, melakukan rapat koordinasi dan kerjasama di bidang pengawasan dengan APFP lain, melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang serta reviu kinerja dan reviu laporan keuangan daerah yang bersifat administratif yang menunjang keberhasilan kinerja Inspektorat di bidang pengawasan.

Inspektorat Kota Malang telah menetapkan 6 sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2014-2018. Terhadap sasaran-sasaran tersebut telah dilakukan penilaian capaian/keberhasilannya dengan melakukan pengukuran terhadap indikator yang ada. Adapun evaluasi kinerja masing-masing sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN	CAPAIAN	KATAGORI
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima dan kinerja pemerintahan yang akuntabel	76,50%	BERHASIL
2.	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas	53,57%	KURANG BERHASIL

3.	Meningkatnya hasil koordinasi pengawasan	100%	SANGAT BERHASIL
4.	Meningkatnya profesionalitas SDM APIP	50%	KURANG BERHASIL
5.	Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan	100%	SANGAT BERHASIL

Dari hasil capaian masing-masing Sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :



Malang, Januari 2015
INSPEKTUR KOTA MALANG

Drs. SUBARI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580117 198303 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN	1
DAFTAR ISI	5
BAB I: PENDAHULUAN	6
A. Gambaran Umum Inspektorat Kota Malang.....	6
B. Struktur Organisasi	7
C. Aspek Strategis Organisasi	9
D. Isu-Isu Strategis	9
BAB II: PERENCANAAN KINERJA	22
A. Perencanaan Strategis.....	22
B. Perjanjian Kinerja	33
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. Capaian Kinerja Tujuan	37
B. Capaian Kinerja Sasaran	37
C. Realiasi Anggaran.....	51
BAB IV: PENUTUP	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KOTA MALANG

Inspektorat Kota Malang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, BP2T, BKD dan Lembaga Teknis Daerah, pembentukannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat merupakan unit pengawasan fungsional di daerah dan melakukan pengawasan di setiap unit kerja pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Inspektorat Kota Malang yang kantornya berlokasi di Jalan Gajahmada No. 2A Malang pada masa perkembangannya pernah mengalami perubahan nomenklatur/nama instansi, yaitu Inspektorat Wilayah, Badan Pengawas, Badan Pengawasan Daerah dan kembali lagi menjadi Inspektorat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai APIP Inspektorat pada Tahun 2014 didukung dengan 36 personil, yang terdiri dari 16 pejabat struktural, 6 pejabat fungsional tertentu dan 12 pejabat fungsional umum.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang dapat memperlihatkan adanya pembagian tugas, alur pendelegasian dan alur pelaporan/pertanggung jawaban atas tugas/kewajiban yang dilaksanakan pada Inspektorat Kota Malang.

Struktur organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur.
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Penyusunan Program.
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - 3. Subbagian Umum.
- c. Inspektur Pembantu terdiri dari :
 - 1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - 2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - 3. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- d. Masing-masing Inspektur Wilayah membawahi 3 (tiga) seksi meliputi :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Kelompok jabatan Fungsional

Adapun kedudukan Inspektorat berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Malang Pasal 2, adalah sebagai berikut :

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Malang Pasal 3, maka Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Malang adalah sebagai berikut :

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, inspektorat mempunyai fungsi :
 - a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b) penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang pemerintahan, aparatur, pembangunan, pendapatan dan aset;
 - c) pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d) pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan BUMD;
 - e) pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan BUMD;
 - f) pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah;
 - g) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan oleh aparatur fungsional auditor;
 - h) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - i) pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
 - j) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - k) pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) di Daerah;
 - l) pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan

- pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- m) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
 - n) pengelolaan administrasi umum yang meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputakaan serta kearsipan;
 - o) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - p) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
 - q) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - r) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Sedangkan Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut :

a. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di bawahnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat Inspektorat melaksanakan tugas pokok penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);

- 2) pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- 3) penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- 4) pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan kearsipan;
- 5) pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, dan keputakaan;
- 6) pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- 7) pengelolaan anggaran;
- 8) pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- 9) pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- 10) pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- 11) penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- 12) penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- 13) penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- 14) penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- 15) pengelolaan dan pembinaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 16) pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 17) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- 18) pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

- 19) penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 20) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- 21) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- 22) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 23) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA);
- b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- d. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;

- e. penyiapan peraturan perundang-undangan;
- f. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- g. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- j. penyusunan statistik hasil pengawasan;
- k. penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- l. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- m. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- n. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- o. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- c. pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;

- e. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;
- f. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputakaan serta kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
- e. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat sesuai tugas dan fungsinya.

c. Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu melaksanakan tugas pokok pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- 1) pengusulan program pengawasan di wilayah;

- 2) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- 3) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 4) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- 5) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengawasan;
- 6) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas, fungsi dan wilayah kerjanya.

Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada satuan kerja perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan serta BUMD.

Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah, membawahi 3 (tiga) seksi meliputi :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu pada wilayah masing-masing.

1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan melaksanakan tugas pokok pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan terhadap penyelenggaraan tugas bidang pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :

- a) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program pemeriksaan dan pengawasan pada penyelenggaraan

- tugas bidang pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset;
- b) pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pada penyelenggaraan tugas bidang pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset;
 - c) pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu penyelenggaraan tugas bidang pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset;
 - d) pelaksanaan pengusutan mengenai kebenaran laporan dan/atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan bidang pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset;
 - e) pelaksanaan *monitoring* pada penyelenggaraan tugas bidang pembangunan, perekonomian, pendapatan dan aset;
 - f) pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
 - g) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan melaksanakan tugas pokok pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan terhadap penyelenggaraan tugas bidang pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, ketenteraman, administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana serta aparatur.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program pemeriksaan dan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, ketenteraman, administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana serta pengawasan terhadap aparatur;
- b) pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, ketenteraman, administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana serta pengawasan terhadap aparatur;
- c) pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, ketenteraman, administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana serta pengawasan terhadap aparatur;
- d) pelaksanaan pengusutan mengenai kebenaran laporan dan/atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan, atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, ketenteraman, administrasi pertanahan, administrasi kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana serta pengawasan terhadap aparatur;
- e) pelaksanaan *monitoring* pada penyelenggaraan tugas bidang pemerintahan;
- f) pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
- g) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan melaksanakan tugas pokok pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan terhadap penyelenggaraan tugas bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- 1) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program pemeriksaan dan pengawasan pada penyelenggaraan tugas bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;
- 2) pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pada penyelenggaraan tugas bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;
- 3) pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu penyelenggaraan tugas bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;
- 4) pelaksanaan pengusutan mengenai kebenaran laporan dan/atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan tugas bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;
- 5) pelaksanaan *monitoring* pada penyelenggaraan tugas bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat;
- 6) pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
- 7) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu sesuai tugas dan fungsinya.

Auditor :

Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi

pemerintah. Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan. Tugas pengawasan auditor yang dimaksud meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, di lingkup pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern. Fungsi pengawasan tersebut di lingkup pemerintahan daerah diamanahkan kepada Inspektorat yang merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi birokrasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup dan masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan dimasa datang, melainkan terhadap kesalahan, kekeliruan apalagi

penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah. Kesalahan harus ditebus dengan sanksi/hukuman, dan bila memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain berpikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang. Hal seperti itulah yang menjadi cita-cita dan semangat bangsa Indonesia yang tercermin dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Inspektorat selain sebagai hard control diharapkan juga berperan sebagai soft control, control evaluation menjadi self assesment dan detective menjadi preventife.

C. ISU-ISU STRATEGIS

Inspektorat Kota Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang harus dicari solusi pemecahan masalahnya. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Eksternal

- a. banyaknya pengaduan masyarakat atas pelayanan yang kurang prima dari beberapa SKPD pelayanan, dengan banyaknya pengaduan akan pelayanan yang kurang prima mengindikasikan bahwa fungsi Inspektorat sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik di daerah kurang berjalan maksimal.
- b. tuntutan masyarakat dan perkembangan reformasi birokrasi yang menuntut adanya pemerintahan bersih sebagai

komitmen untuk bebas dari segala bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme di segala bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat, menuntut peran yang sangat besar dan signifikan bagi Inspektorat untuk senantiasa meningkatkan pengawasan pada unit pelaksana pelayanan publik.

2. Internal

- a. Belum ditetapkannya jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat baik untuk Jabatan Fungsional Auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD), memunculkan pandangan bahwa kinerja yang dilaksanakan Pejabat pengawas dianggap tidak kompeten dan profesional.
- b. Kurangnya sarana transportasi (kendaraan dinas operasional) bagi pejabat pengawas mengurangi efektifitas pelaksanaan pemeriksaan karena mobilitas pejabat pengawas sangat tidak maksimal

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan proses penyusunan rencana kegiatan organisasi yang diselaraskan dengan perencanaan pemerintah Kota Malang dengan maksud agar terdapat sinkronisasi arah kebijakan pembangunan.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Visi & Misi

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2014-2018, Inspektorat Kota Malang menetapkan rencana strategis Tahun 2014-2018 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Inspektorat Kota Malang sebagai bagian dari Pemerintah Kota Malang menetapkan visinya dengan mendasarkan pada salah satu Misi Pemerintah Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD. Adapun misi Kota Malang yang relevan untuk diemban sesuai dengan tugas dan fungsi adalah misi ” **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Adil, Terukur Dan Akuntabel**”. Berdasarkan misi kota tersebut maka melalui komitmen seluruh personil, dirumuskan visi Inspektorat Kota Malang : ” **TERWUJUDNYA APARAT PENGAWAS INTERNAL YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG ADIL, TERUKUR DAN AKUNTABEL**”.

Aparatur Pemerintah Kota Malang yang profesional bermakna sosok aparatur baik secara institusi, individu maupun sistem yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara

terampil, baik dan benar serta dilandasi dengan nilai etika dan moral untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat. Sedangkan pelayanan publik yang prima mencerminkan perwujudan terlaksananya amanat yang diemban aparat pemerintah sebagai abdi negara/masyarakat.

Untuk mewujudkan cita-cita atau visi tersebut, maka ditentukan hal-hal yang diemban untuk dapat dilaksanakan dalam suatu misi yaitu :

1. Mendorong peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan yang adil, terukur dan akuntabel.
2. Terciptanya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan.

2. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kota Malang adalah :

1. Terwujudnya pelayanan publik dan pemerintahan yang adil terukur dan akuntabel;
2. Terciptanya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan;

3. SASARAN

Dari Tujuan yang telah ditetapkan tersebut sebagai hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek atau 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan publik dan pemerintahan yang adil terukur dan akuntabel, ditetapkan Sasaran :
 - a. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima dan kinerja pemerintahan yang akuntabel,

- b. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas,
 - c. Meningkatnya hasil koordinasi pengawasan,
 - d. Meningkatnya profesionalitas SDM APIP,
2. Terciptanya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan, ditetapkan sasaran Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan.

4. STRATEGI

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistik, rasional dan komprehensif. Cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah faktor-faktor penting/kunci keberhasilan dalam proses perencanaan strategis Inspektorat Kota Malang yang menyeluruh dan terpadu meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan dengan memperhatikan Sumber Daya Organisasi serta lingkungan yang dihadapi, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dimana pelaksanaannya dibiayai melalui APBD.

Faktor - faktor kunci keberhasilan tersebut lebih memfokuskan pada strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Uraian tentang faktor kunci keberhasilan dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan kajian yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis Inspektorat Kota Malang serta analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merencanakan strategik antara lain melalui metode analisis SWOT (*Strength, Weaknes, Opportunity dan Threat*), yang pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam 4 kelompok strategi yaitu :

- a) Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;

- b) Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
- c) Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
- d) Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Strategi yang dilakukan Inspektorat dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat kinerja apartur pengawasan, sebagai berikut:

FAKTOR – FAKTOR *INTERNAL*

(S) <i>Strenght</i> / Kekuatan	(W) <i>Weakness</i> / Kelemahan
1. Semangat kerja dan disiplin kerja yang cukup tinggi dari seluruh staf untuk melaksanakan visi dan misi Inspektorat.	1. Kebijakan diklat fungsional yang menghambat pengembangan potensi SDM APIP.
2. Telah ada landasan hukum untuk pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengawasan (Perwal 44/2010 tentang Pedoman, Sistem dan Prosedur Pengawasan/Standar Audit)	2. Kebijakan mutasi dan promosi yang mengakibatkan kinerja SDM dibidang audit masih lemah.
3. Dukungan dari Walikota Malang terkait pemberian penghargaan berupa insentif.	3. Kebijakan penetapan tunjangan jabatan fungsional yang tidak sesuai dengan beban kerja.

FAKTOR- FAKTOR EKSTERNAL

(O) Opportunity / Peluang	(T) Threat / Ancaman
<p>1. Adanya keinginan masyarakat untuk mewujudkan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.</p> <p>2. Adanya keinginan <i>top manager</i> untuk meningkatkan pengawasan.</p> <p>3. Adanya keinginan obrik untuk meningkatkan kinerja aparat.</p>	<p>1. Masih adanya praduga/pendapat (obrik/SKPD terperiksa) bahwa pemeriksaan Inspektorat hanya bersifat formalitas.</p> <p>2. Pemahaman masyarakat yang berlebihan terhadap arti transparansi sebagai akibat adanya reformasi.</p> <p>3. Obyek yang diperiksa (obrik) masih mempunyai keterikatan organisatoris sehingga secara psikologis berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan.</p>

Hasil interaksi atau pemetaan faktor - faktor *internal* dan eksternal dengan mengacu pada kata-kata kunci tersebut dapat dituangkan ke dalam tabel sebagai berikut :

PEMETAAN INTERAKSI FAKTOR

FAKTOR - FAKTOR <i>INTERNAL</i>	FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL	
	PELUANG	ANCAMAN
	STRATEGI (SO)	STRATEGI (ST)
K E K U A T A N	1. Mendayagunakan personil dan semangat kerja serta disiplin kerja diantara seluruh staf (S1 O1).	1. Mendayagunakan personil dengan maksimal dan memupuk semangat kerja serta disiplin kerja diantara seluruh staf untuk melaksanakan visi dan misi Inspektorat Kota Malang (S1 T1).
	2. Menggunakan dukungan Walikota Malang untuk melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan dalam rangka <i>law enforcement</i> serta melaksanakan RPJMD Kota Malang (S2 O2)	2. Menggunakan dukungan Walikota Malang untuk melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan agar obrik yang diperiksa memahami tentang arti pentingnya <i>law enforcement</i> sehingga praduga bahwa pemeriksaan Inspektorat hanya formalitas dapat ditepis (S2 T2).

	3. Menggunakan landasan hukum yang ada untuk melaksanakan tupoksi Inspektorat Kota Malang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik (S3 O3).	3. Mendayagunakan landasan hukum yang ada untuk melaksanakan tupoksi Inspektorat Kota Malang sesuai dengan tuntutan masyarakat sebagai akibat adanya reformasi (S3 T3).
	STRATEGI (WO)	STRATEGI (WT)
K E L E M A H A N	1. Meningkatkan kualitas SDM dengan cara melaksanakan, diseminasi/sosialisasi audit dan mengadakan referensi (W1 O1)	1. Mendayagunakan SDM yang ada untuk meningkatkan hasil pengawasan/pemeriksaan (W1 T1)
	2. Mengatasi terbatasnya kemampuan SDM di bidang audit dengan cara menyamakan persepsi diantara seluruh staf untuk melaksanakan tugas sesuai dengan arah kebijaksanaan pemeriksaan/pengawasan Inspektorat Kota Malang (W2O2)	2. Mendayagunakan landasan hukum yang ada untuk melaksanakan tugas sesuai arah kebijakan pemeriksaan/ pengawasan sehingga dapat mendorong obrik untuk meningkatkan kinerjanya (W2T2)

5. KEBIJAKAN

Pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Inspektur Kota Malang dengan para Inspektur Pembantu sebagai pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan Inspektorat Kota Malang sehingga sasaran, tujuan, Visi dan Misi Organisasi tercapai. Kebijakan Inspektorat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun 2014-2018 perumusannya telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang adalah sebanyak 7 (tujuh) butir, sebagai berikut :

- 1) Kebijakan *Internal*, yaitu kebijakan Inspektorat Kota Malang dalam menentukan/mengelola program-program pembangunan, terdiri
 1. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan terhadap SKPD;
 2. Meningkatkan Ketertiban Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan terhadap SKPD;
 3. Meningkatkan Koordinasi/kerjasama dengan APFP lain;
 4. Meningkatkan Pengawasan agar tercapai target PAD serta Pengawasan Pelayanan Publik sesuai Prosedur;
 5. Meningkatkan kualitas Aparatur dan SDM Pengawas;
 6. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 7. Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan Inspektorat.
- 2) Kebijakan *Eksternal*, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kota Malang dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat :
 1. Mendorong terwujudnya upaya peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Kota Malang

6. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka Program Inspektorat disesuaikan sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Sistem Pengawasan *Internal* dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH,
- b) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan,
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
- d) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
- e) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

7. Kegiatan :

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah disepakati.

Adapun kegiatan Inspektorat Kota Malang Tahun 2013 adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) kegiatan, yang terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan yang merupakan kegiatan utama/pokok dari tupoksi Inspektorat dan 13 (tiga belas) kegiatan yang merupakan program/kegiatan penunjang dalam menjalankan tugas pokok Inspektorat, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan *Internal* Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**
 - a. Pelaksanaan Pengawasan *Internal* Secara Berkala
 - b. *Monitoring* PAD
 - c. *Monitoring* Proyek-Proyek (Kegiatan Fisik SKPD)

- d. Penanganan Kasus Pengaduan/Pemeriksaan Khusus dan Pengujian di Lingkungan Pemerintah Daerah
- e. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan (TLHP)
- f. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
- g. Pemantauan Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- f. Penyusunan *Detail Engineering Design* Gedung Inspektorat

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Evaluasi LAKIP
- b. *Review* laporan keuangan daerah
- c. Penyusunan laporan keuangan semesteran
- d. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
- e. *Review* atas kinerja Instansi Pemerintah
- f. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

4) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

- a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

B. Rencana Kinerja

Sebagaimana Renstra Inspektorat Kota Malang Tahun 2014-2018, telah ditetapkan Sasaran sejumlah 6 (enam) sasaran, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima
- b. Meningkatnya akuntabilitas SKPD,
- c. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas,
- d. Meningkatnya hasil koordinasi pengawasan,
- e. Meningkatnya profesionalitas SDM AP/IP.
- f. Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan

Adapun indikator dan pencapaian targetnya adalah sebagai berikut:

MISI I : Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Yang Adil, Terukur Dan Akuntabel

TUJUAN : Terwujudnya pelayanan publik dan pemerintahan yang adil terukur dan akuntabel

S a s a r a n	Indikator Sasaran	Target
1	2	3
1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima dan kinerja pemerintahan yang akuntabel	1. Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	9,09% (7 SKPD dari 77 SKPD)
	2. Persentase penurunan pengaduan masyarakat	35%

Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	2	3
	3. Persentase SPIP SKPD yang dievaluasi	69 SKPD
	4. Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan	20% dari 99 SKPD
	5. Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah	20% dari 99 SKPD
2. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas	1. Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan	100%
	2. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT	69 SKPD
	3. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu	35 LHP
	4. Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal	10%
	5. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat pemkot (pemeriksaan kasus)	35%
	6. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
	7. Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100%
3. Meningkatnya hasil koordinasi pengawasan	1. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain	49 kali
	2. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	92%
4. Meningkatnya profesionalitas SDM APIP	1. Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP (Auditor)	37,50% (6/16)
	Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP (P2UPD)	37,50% (6/16)
	2. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat Fungsional (Auditor)	66,67% (4/6)
	Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat Fungsional (P2UPD)	50% (3/6)
	3. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat teknis (Auditor)	33,33% (2/6)
Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat teknis (P2UPD)	66,67% (4/6)	

- MISI II** : Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan
- TUJUAN** : Terciptanya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan

S a s a r a n	Indikator Sasaran	Target
1	2	3
5. Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan	1. Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%
	2. Persentase pelaksanaan kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran	100%
	3. Persentase pelaksanaan kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaporkan	100%

Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Inspektorat Kota Malang Tahun 2014, maka ditetapkan standar pencapaian kinerja sebagaimana Sasaran yang ingin dicapai mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014, sebagai berikut :

85 keatas	:	Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$:	Berhasil
$55 \leq X < 70$:	Cukup Berhasil
$X < 55$:	Kurang Berhasil

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu disampaikan pula Perjanjian Kinerja antara Inspektur Kota Malang dengan Walikota Malang pada Tahun 2014, sebagai berikut :

VISI : **TERWUJUDNYA APARAT PENGAWAS INTERNAL YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG ADIL, TERUKUR DAN AKUNTABEL**

MISI 1 : Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik dan

Pemerintahan Yang Adil, Terukur Dan Akuntabel
TUJUAN : Terwujudnya pelayanan publik dan pemerintahan yang adil terukur dan akuntabel

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima dan kinerja pemerintahan yang akuntabel	1. Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	9,09% (7 SKPD dari 77 SKPD)	Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
			Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	494.160.450,00
			Penanganan kasus pengaduan/pemeriksaan khusus dan pengujian di lingkungan pemerintah daerah	35.135.900,00
	2. Persentase penurunan pengaduan masyarakat	35%	Penanganan kasus pengaduan/pemeriksaan khusus dan pengujian di lingkungan pemerintah daerah	35.135.900,00
	3. Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan	20% dari 99 SKPD	Evaluasi LAKIP SKPD	42.638.350,00
	4. Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah	20% dari 99 SKPD	Reviu kinerja instansi pemerintah	19.147.100,00
2. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas	1. Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan	100%	Tindaklanjut hasil temuan pengawasan	92.565.950,00
	2. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT	69 SKPD	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	494.160.450,00
	3. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu	35 LHP	<i>Monitoring</i> Pendapatan Asli Daerah	24.586.700,00
	4. Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan <i>internal</i>	10%	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	241.160.650,00

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran	
1	2	3	4	5	
	5. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat pemkot (pemeriksaan kasus)	35%	Penanganan kasus pengaduan/pemeriksaan khusus dan pengujian di lingkungan pemerintah daerah	35.135.900,00	
	6. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Monitoring Kegiatan Fisik SKPD	51.066.500,00	
			Reviu Laporan keuangan Daerah	29.965.000,00	
	7. Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan dilaporkan tepat waktu	100%	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
			Penyusunan laporan keuangan semesteran	4.491.200,00	
			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	. 6.313.900,00	
			Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	. 12.671.950,00	
3. Meningkatnya hasil koordinasi pengawasan	8. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain	49 kali	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	241.186.650,00	
	9. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	82,07%			
4. Meningkatnya profesionalitas SDM APIP	10. Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP	JFA = 37,50% (6/16) JFP2UPD = 37,50% (6/16)	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	172.497.950,00	
	11. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat Fungsional	JFA = 66,67% (4/6) P2UPD = 50% (3/6)			Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
	12. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat teknis	JFA = 50% (3/6) P2UPD = 83,33% (5/6)			

- Jumlah Anggaran :
 Program : 1. Peningkatan Sistem Pengawasan *Internal* dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Rp. 1.110.768.150,00
 2. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp. 115.228.100,00
 3. Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Rp. 172.497.950,00

MISI II : Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan

TUJUAN : Terciptanya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
5. Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan	1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Inspektorat	100%	Program Peningkatan Saarana dan Prasarana Aparatur	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	204.325.000,00
			Penyusunan DED Gedung Inspektorat Kota Malang	45.600.000,00
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	125.090.000,00
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor	2.250.000,00
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor	15.600.000,00
	2. Persentase pemenuhan Pelayanan administrasi kantor secara cepat dan tepat waktu	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	26.200.000,00
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	35.100.000,00
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.362.750,00
			Penyediaan alat tulis kantor	29.638.950,00

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.804.800,00
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	67.561.650,00
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.750.000,00
			Penyediaan makanan dan minuman	3.700.000,00

Jumlah Anggaran :
Program : 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 543.937.400,00
2. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 236.118.150,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Inspektorat

1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Inspektorat Kota Malang sebagai unsur pengawasan utama berupaya mampu berperan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam organisasi Pemerintah Kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan aturan, tertib program, administrasi, pelaksanaan kegiatan/proyek dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2014 Inspektorat Kota Malang telah berhasil menjalankan kinerja program/kegiatan di bidang pengawasan antara lain menjalankan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan melakukan pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang, melakukan rapat koordinasi dan kerjasama dibidang pengawasan dengan APFP lain, melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang serta reviu kinerja dan reviu laporan keuangan daerah yang bersifat administratif yang menunjang keberhasilan kinerja Inspektorat di bidang pengawasan.

Inspektorat Kota Malang telah menetapkan 2 tujuan jangka menengah dalam Renstra Tahun 2014-2018. Terhadap tujuan tersebut telah dilakukan penilaian capaian/keberhasilannya dengan melakukan pengukuran terhadap indikator yang ada. Adapun evaluasi kinerja masing-masing tujuan sebagai berikut :

NO	TUJUAN	CAPAIAN	KATAGORI
1.	Terwujudnya pelayanan publik dan pemerintahan yang adil terukur dan akuntabel	85,69%	SANGAT BERHASIL
2.	Terciptanya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan	100%	SANGAT BERHASIL

Hasil capaian masing-masing Tujuan pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tujuan I :

Terwujudnya pelayanan publik dan pemerintahan yang adil terukur dan akuntabel

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan I ini adalah :

1. **Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan**, dengan target 9,09% (7 SKPD dari 77 SKPD), sedangkan realiasi 6,49% (5 SKPD dari 77 SKPD) atau tercapai sebesar 71,39%;
2. **Adanya sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah**, dengan target **ada**, dan realiasi **ada** atau tercapai sebesar 100%;

Tujuan II :

Terciptanya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan II ini adalah :

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Inspektorat, dengan target 100%, sedangkan realiasi 100% atau tercapai sebesar 100%;

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa indikator kinerja dari tujuan Inspektorat Kota Malang telah berhasil dicapai sesuai


dengan yang telah ditetapkan/dicanangkan pada tahun perdana dalam kurun waktu 5 tahun (periode 2014-2018).

2. Capaian Kinerja Sasaran

Inspektorat Kota Malang telah menetapkan 6 sasaran dalam Renstra Tahun 2014-2018. Terhadap sasaran-sasaran tersebut telah dilakukan penilaian capaian/keberhasilannya dengan melakukan pengukuran terhadap indikator yang ada. Adapun evaluasi kinerja masing-masing sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN	CAPAIAN	KATAGORI
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima dan kinerja pemerintahan yang akuntabel	76,50%	BERHASIL
2.	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas	53,57%	KURANG BERHASIL
3.	Meningkatnya hasil koordinasi pengawasan	100%	SANGAT BERHASIL
4.	Meningkatnya profesionalitas SDM APIP	50%	KURANG BERHASIL
5.	Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan	100%	SANGAT BERHASIL

Dari hasil capaian masing-masing Sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :



Dari tabel pencapaian sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran I :

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima dan kinerja pemerintahan yang akuntabel

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran I ini adalah :

1. **Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan**, dengan rencana tingkat capaian atau target sebanyak 9,09% (7 SKPD dari 77 SKPD), sedangkan realisasi sebanyak 6,49 % (5 SKPD dari 77 SKPD) atau tercapai sebesar 71,39%. Adapun 5 SKPD yang telah menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai ketentuan dimaksud adalah Kelurahan Tlogomas, Kelurahan Gadang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

2. **Persentase penurunan pengaduan masyarakat**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 35%, sedangkan realisasi sebanyak -57,14% atau tercapai sebesar 100%. Pada Tahun 2013 terdapat 14 kasus pengaduan, sedangkan pada Tahun 2014 terdapat 3 kasus pengaduan. Sehingga dapat dikatakan terjadi penurunan kasus pengaduan yang signifikan. Dengan menggunakan formula (rumus) di bawah ini dapat diketahui capaian indikator dimaksud.

**(jumlah pengaduan tahun n – jumlah pengaduan tahun n-1)
dibagi jumlah pengaduan tahun n-1**

$$= 3 - (14-3)/14 \times 100 \% = -57,14 \%$$

3. **Persentase SPIP SKPD yang dievaluasi**, dengan target 69 SKPD, sedangkan realisasi 69 SKPD atau tercapai sebesar 100%;
4. **Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 20% dari 99 SKPD, sedangkan realisasi kinerja sebanyak 11,11% dari 99 SKPD atau tercapai sebesar 55,55%. Pada Tahun 2014 telah dilaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap 99 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang. Dari kegiatan tersebut diperoleh 11 SKPD yang mendapatkan nilai **B (BAIK)**.
5. **Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 20% dari 99 SKPD, sedangkan realisasi sebanyak 11,11% dari 99 SKPD atau tercapai sebesar 55,55%.

Adapun program/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian Sasaran I adalah **Pelaksanaan Pengawasan *Internal* secara Berkala, Evaluasi LAKIP, dan Reviu Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.**

Sasaran II :

Meningkatnya Hasil Pengawasan Yang Berkualitas

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran III ini adalah :

1. **Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 100%, sedangkan realiasi sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%.
2. **Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 69 SKPD sedangkan realisasi sebanyak 72 SKPD atau tercapai sebesar 100%.
3. **Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 35 LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), sedangkan realisasi sebanyak 0 LHP atau tercapai sebesar 0%. Tidak tercapainya indikator sasaran dimaksud karena keterbatasan personil APIP Inspektorat dan seringkali terjadi pemeriksaan dari APFP (Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah) yang memerlukan pendampingan dari aparat Inspektorat. Disamping itu jumlah obyek pemeriksaan (*auditee*) pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bertambah sebagai konsekuensi logis dari implementasi Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah. Hal tersebut bermuara pada diselenggarakannya pengawasan oleh Inspektorat terhadap kelurahan sebagai obyek pemeriksaan. Sehingga proses penyusunan LHP tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai standar operasional prosedur pengawasan berkala Inspektorat (15 hari).
4. **Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 10%, sedangkan realisasi sebanyak -58,95% atau tercapai sebesar 0%. Tidak tercapainya indikator sasaran dimaksud karena terjadi

peningkatan jumlah temuan pemeriksaan eksternal (oleh APFP Lain) dan *internal*.

NO	TAHUN	PEMERIKSAAN	JUMLAH TEMUAN
1	2013	EKSTERNAL	11
2	2013	<i>INTERNAL</i>	385
3	2014	EKSTERNAL	14
4	2014	<i>INTERNAL</i>	507

5. **Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat pemkot (pemeriksaan kasus)**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 10%, sedangkan realisasi sebanyak (-88,88%) atau tercapai sebesar 100%. Pada Tahun 2013 terjadi 9 kasus pelanggaran hukum oleh PNS, sedangkan pada Tahun 2014 hanya terjadi 1 kasus.
6. **Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 100%, sedangkan realisasi sebanyak 75% atau tercapai sebesar 75%. Pada Tahun 2014 terjadi 4 kasus dimana 3 diantaranya telah ditindaklanjuti. 1 kasus yang belum ditindaklanjuti dikarenakan laporan/pengaduan dari masyarakat baru diterima pada akhir Bulan Desember 2014.
7. **Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 100%, sedangkan realisasi sebanyak 0% atau tercapai sebesar 0%. Pada Tahun 2014 Inspektorat belum melakukan penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. *Out put* dari kegiatan ini adalah rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Kebijakan Sistem dan Prosedur Teknis Kegiatan Pengawasan, misalnya Sistem dan Prosedur Reviu Laporan Keuangan Daerah.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran II ini adalah sebagai berikut :

1. Reviu Laporan Keuangan Daerah

Reviu terhadap Laporan Keuangan Daerah dilaksanakan Inspektorat sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Tujuan dilaksanakannya reviu tersebut adalah untuk memberikan keyakinan yang terbatas atas keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut, agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam tahapan reviu dilaksanakan konfirmasi dan konsultasi kepada entitas akuntansi maupun entitas pelaporan agar laporan keuangan disusun sesuai SAP dan dokumen pendukungnya juga disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, supaya dalam audit yang dilaksanakan oleh BPK-RI dapat diminimalisir adanya temuan-temuan terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan.

2. Pelaksanaan Pengawasan *Internal* secara Berkala

Keluaran dari kegiatan Pengawasan *internal* secara berkala adalah pemeriksaan yang dilakukan secara rutin dan terprogram setiap tahun, terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang terkait dengan pelaksanaan kinerja/kegiatan SKPD apakah sudah sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan diberlakukannya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah, maka jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan merupakan target pelaksanaan kegiatan ini adalah sebanyak 72 SKPD. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan target pada tahun 2014 adalah sebanyak 69 LHP, yang terealisasi sebanyak 72 LHP (100%). Namun realisasi ini tidak mudah karena seringkali Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah

(APFP) lain diantaranya BPK-RI dan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur melakukan pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang bersamaan dengan jadwal PKPT. Sehingga Inspektorat Kota Malang perlu melakukan pendampingan terhadap pemeriksaan dimaksud. Hal tersebut mengakibatkan tertundanya PKPT sehingga penerbitan LHP juga mengalami keterlambatan. Adapun untuk mengatasi hal tersebut, di masa mendatang apabila terdapat *joint audit* dengan APFP lain, akan dilakukan pembagian tugas (piket) di antara SDM aparat pemeriksa yang ada agar baik *joint audit* dan PKPT dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Selama kurun waktu Tahun 2014 Inspektorat Kota Malang telah melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk 72 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari hasil pemeriksaan terhadap 72 SKPD, terdapat 507 temuan dengan sejumlah 511 rekomendasi yang telah dilaporkan kepada Walikota. Adapun dari 511 rekomendasi telah ditindaklanjuti secara keseluruhan atau 100%.

3. Penanganan Kasus Pengaduan/Pemeriksaan Khusus dan Pengujian di lingkungan Pemerintah Daerah

Penanganan kasus pengaduan/pemeriksaan khusus merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan perkara/kasus yang terjadi di Pemerintah Kota Malang. Kasus tersebut dapat berupa pelanggaran disiplin PNS ataupun pengaduan oleh masyarakat. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Disiplin Pegawai, khusus kasus perceraian ditangani (diberikan pembinaan) oleh SKPD masing-masing.

4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Keluaran Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan merupakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil

pemeriksaan yang diselenggarakan untuk menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan Tahun 2014, di mana rapat tersebut diikuti oleh semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagai obyek pemeriksaan yaitu 72 SKPD. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan indikator sasaran/kinerja yaitu agar SKPD secara keseluruhan dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut ini pada akhir tahun anggaran seluruh temuan sudah selesai ditindaklanjuti. Target dari hasil kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang menindaklanjuti temuan pemeriksaan yaitu 69 SKPD, dan terealisasi 72 SKPD (100%).

Dengan rapat pemutakhiran tindak lanjut akan menggugah timbulnya tanggung jawab setiap Satuan Kerja untuk membenahi kesalahan yang dilakukannya, yang untuk selanjutnya tidak diulang lagi pada kesalahan yang sama. Pembenahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja adalah untuk menindak lanjuti penekanan tugas dari Walikota Malang, dengan demikian mendorong timbulnya kedisiplinan, sehingga ketertiban pelaksanaan tugas satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang terlaksana dengan tertib.

5. *Monitoring* Kegiatan Fisik SKPD

Dalam kegiatan ini dilakukan pemantauan atau evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh SKPD. Evaluasi dititik beratkan pada kesesuaian hasil fisik pekerjaan dibandingkan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan baik terkait realisasi volume dan spesifikasinya maupun realisasi anggarannya. Selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap dokumen administrasi pendukungnya baik terkait dokumen pengadaan maupun dokumen pertanggungjawaban anggarannya. Terhadap kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik tersebut diberikan saran agar dilakukan perbaikan-perbaikan baik

pemeunuhan atau penyempurnaan fisik kegiatan ataupun pemenuhan dokumen administrasinya.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini masih belum maksimal karena masih minimnya personil dengan latar belakang teknik sipil dan minimnya sarana/peralatan pendukung dalam kegiatan monitoring tersebut. Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk meningkatkan hasil yang lebih maksimal dalam kegiatan monitoring kegiatan fisik SKPD ini pada tahun anggaran berikutnya telah direncanakan kerjasama dengan BPKP untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan tersebut.

6. *Monitoring Pendapatan Asli Daerah*

Dalam kegiatan ini dilaksanakan pemantauan atau evaluasi pencapaian penerimaan PAD di satuan kerja penghasil, dimana evaluasi dilakukan terhadap realisasi PAD dari yang telah ditargetkan dalam APBD atau DPA SKPD. Apabila realisasi penerimaan PAD telah mencapai target atau bahkan melebihi target, pada SKPD yang bersangkutan diberikan saran agar dapat mempertahankan apa yang telah dicapai, dan tetap melakukan pendataan ulang terhadap potensi pendapatan agar diperoleh target sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sedangkan apabila realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan diberikan saran agar lebih meningkatkan kegiatan pemungutan agar pendapatan dapat terealisasi sesuai target dan melakukan pendataan ulang terhadap potensi pendapatan agar target yang ditetapkan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Sasaran III :

Meningkatnya Hasil Koordinasi Pengawasan

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran III ini adalah :

1. **Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 50 kali, sedangkan realisasi sebesar 50 kali atau tercapai sebesar 100%.
2. **Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 92% (90 rekom/98rekom), sedangkan realisasi 77% (133 rekom/172 rekom) atau tercapai sebesar 84%.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran III ini adalah sebagai berikut :

Koordinasi Pengawasan Yang Komprehensif

Keluaran dari kegiatan ini adalah pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Malang dengan APFP lain, di mana untuk tahun 2014 ditentukan target sebanyak 49 kali rapat koordinasi pengawasan (rakorwas) dan terealisasi 49 kali rakorwas (100%). Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan APFP lain baik BPK-RI, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jendral Kementerian Teknis, maupun KPK. Khusus untuk temuan BPK-RI, pada tahun 2014 Inspektorat telah menyampaikan tindak lanjut sebanyak 133 rekomendasi dari 172 rekomendasi yang ada. Capaian dari tindak lanjut tersebut tidak dapat mencapai yang telah ditargetkan karena pada tahun 2014 terdapat 2 LHP baru sehingga jumlah rekomendasi lebih banyak dari yang ditargetkan (tahun sebelumnya).

Keberhasilan dari pelaksanaan pengawasan tidak terlepas dengan saling koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang maupun Inspektorat Propinsi Jawa Timur; Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur dan Perwakilan BPK RI di Surabaya serta Irjen Departemen. Demikian pula dengan temuan hasil pemeriksaan dengan APFP lain dimaksud, maka Inspektorat Kota Malang pada Tahun 2014 telah melaksanakan Rapat

Koordinasi Tindak Lanjut agar Satuan Kerja terkait segera menyelesaikan tindak lanjut. Inspektorat Kota Malang pada tahun 2014 telah mengikuti rapat koordinasi terkait Program/Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Pusat yang harus dilaksanakan di Daerah kabupaten/Kota dan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) lain.

Keberhasilan ini disebabkan :

- a) Adanya hubungan koordinasi yang telah terjalin dengan baik antara Inspektorat Kota Malang dengan APFP lain.
- b) Adanya dukungan Atasan terhadap penyelenggaraan Rakorwas.

Sasaran IV :

Meningkatnya profesionalitas SDM APIP

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran IV ini adalah :

1. **Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 6 orang auditor dan 6 orang P2UPD dari total kebutuhan 32 orang, sedangkan realiasi sebesar 6 orang auditor atau tercapai sebesar 50%.
2. **Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat Fungsional**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 4 orang auditor dari 6 orang auditor serta 3 orang P2UPD dari 6 orang P2UPD, sedangkan realisasi sebesar 4 orang auditor atau tercapai sebesar 50%.
3. **Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat teknis**, , dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 3 orang auditor dari 6 orang auditor serta 5 orang P2UPD dari 6 orang P2UPD, sedangkan realisasi sebesar 3 orang auditor atau tercapai sebesar 50%.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran IV ini adalah **Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.**

Sasaran V :

Meningkatnya profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas ketatalaksanaan

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran V ini adalah :

1. **Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 100%, sedangkan realisasi sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%.
2. **Persentase pelaksanaan kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 100%, sedangkan realisasi sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%.
3. **Persentase pelaksanaan kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaporkan**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 100%, sedangkan realisasi sebesar 100% atau tercapai sebesar 100%.

Keberhasilan ini disebabkan :

- a) Adanya dukungan anggaran yang memadai sehingga pemenuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran dapat terpenuhi.
- b) Adanya dukungan Atasan/Pimpinan serta kerjasama segenap SDM yang ada terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 7. Penyediaan Makanan dan Minuman
 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
 1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 3. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 2. Penyusunan DED Gedung Inspektorat
 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Apabila realiasi kinerja Tahun 2014 dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2013 dan beberapa tahun terakhir berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			
	2011	2012	2013	2014
1. Frekuensi konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain	51 (DD 45 LD 6) 100%	53 (DD 41 LD 12) 100%	49 (DD 41 LD 8) 100%	49 (DD 41 LD 8)

2. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT	43	43	75	72
3. Persentase SPIP SKPD yang dievaluasi	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Ada
4. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal	294	266	485	507
5. Persentase penurunan pengaduan masyarakat	2	2	0 Pengaduan	4 Pengaduan
6. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemerintah Kota (pemeriksaan kasus)	2	-	0 kasus	1 kasus
7. Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan	22/41 x 100 % 53,65%	22/41 x 100 % 53,65%	14/41 x 100 % 34%	11/99 x 100% 11,11%
8. Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah	53,65%	53,65%	34%	11,11%
9. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu	34	39%	59 dari 75 78,66%	0 dari 72 0%
10. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain	51 100%	53 100%	49 100%	49 100%
11. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	61 78%	67 87%	87/98 89%	14/14 77%

4. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Apabila capaian kinerja Tahun 2014 dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2013 dan beberapa tahun terakhir berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA			
	2011	2012	2013	2014
1. Frekuensi konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain	100%	100%	100%	100%
2. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT	100%	100%	100%	100%
3. Persentase SPIP SKPD yang dievaluasi	100%	100%	100%	100%

4.	Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal	46,2%	90,47%	0%	0%
5.	Persentase penurunan pengaduan masyarakat	100%	33,33%	100%	100%
6.	Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemerintah Kota (pemeriksaan kasus)	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan	53,7%	53,65%	34%	55,55%
8.	Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah	53,7%	53,65%	34%	55,55%
9.	Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu	88%	90,69%	78,66%	0%
10.	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain	100%	100%	100%	100%
11.	Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	78,2%	95,71%	96%	77%

5. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Apabila realisasi kinerja Tahun 2014 dibandingkan dengan realisasi kinerja akhir tahun kelima target jangka menengah dalam Renstra berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2014	TARGET 2018	CAPAIAN
1. Frekuensi konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain	49 (DD 41 LD 8)	249	20%
2. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT	72	100	72%
3. Persentase SPIP SKPD yang dievaluasi	69%	100%	69%
4. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal	0%	10%	0%
5. Persentase penurunan pengaduan masyarakat	4 Pengaduan (0%)	50%	0%

6.	Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemerintah Kota (pemeriksaan kasus)	1 kasus (0%)	50%	0%
7.	Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan	11/99 x 100% 11,11%	100%	11,11%
8.	Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah	11,11%	100%	11,11%
9.	Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu	0 dari 72 0%	41	0%
10.	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain	49 100%	249	20%
11.	Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	14/14 77%	100%	77%

6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Sasaran I

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja sasaran I masih terdapat hambatan/kendala yaitu masih ditemui adanya keluhan/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan SKPD.

Adapun langkah-langkah antisipatif yang telah dilaksanakan adalah dengan penyampaian keluhan/pengaduan masyarakat dan isu strategis lainnya saat pelaksanaan PKPT.

Sasaran II

Dalam rangka pencapaian sasaran II masih ditemui adanya hambatan/kendala yaitu :

- Pelaksana penyusunan LAKIP kurang memahami ketentuan tentang format penyusunan LAKIP yang benar.
- Pelaksanaan Evaluasi LAKIP dan Reviu Kinerja tertunda akibat lamanya proses inventarisasi dokumen pendukung dari obrik.

Adapun langkah-langkah antisipatif yang dapat dilaksanakan adalah :

- diberikan pembinaan dan rekomendasi terhadap SKPD dalam pelaksanaan Evaluasi LAKIP (saat klarifikasi dan penyampaian konsep hasil evaluasi kepada obrik).
- koordinasi secara intensif dan persuasif kepada obyek pemeriksaan tentang percepatan pengiriman dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan.

Sasaran III

Dalam rangka pencapaian sasaran III masih ditemui hambatan/kendala yaitu :

- Masih adanya pelanggaran ataupun kesalahan berulang terhadap pelaksanaan anggaran yang disebabkan kurangnya pemahaman obrik terhadap ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- Belum maksimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada setiap SKPD.
- Adanya pemeriksaan dari APFP (Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah) yang memerlukan pendampingan dari aparat Inspektorat sehingga berbenturan dengan jadwal pemeriksaan reguler (PKKPT).

Adapun langkah-langkah antisipatif yang dilaksanakan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah :

- Dilaksanakannya pembinaan melalui konsultasi langsung maupun pemeriksaan reguler.
- Sosialisasi penerapan SPIP dan pembagian buku pedoman aturan implementasi SPIP pada seluruh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- Penjadwalan ulang pelaksanaan PKPT dan pengaturan jadwal pendampingan (piket) bersama APFP Lain.

Sasaran IV

Dalam rangka pencapaian sasaran IV masih ditemui hambatan/kendala yaitu adanya Regulasi perundangan dari

pemerintah pusat yang sering berubah mempersulit dalam pelaksanaan pengawasan serta masih adanya temuan pemeriksaan APFP lain yang belum terselesaikan.

Adapun langkah-langkah antisipatif yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi pengawasan dan melakukan koordinasi penyelesaian temuan pengawasan APFP lain;

Sasaran V

Dalam rangka pelaksanaan sasaran V masih ditemui hambatan/kendala yaitu :

- Pelaksanaan diklat teknis/fungsional masih bergantung dari undangan instansi pelaksana, sehingga apabila instansi pelaksana tidak menyelenggarakan diklat maka Inspektorat tidak dapat mengirim pejabatnya.
- Frekuensi pelatihan belum maksimal karena kuota peserta pelatihan yang terbatas.
- Pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) masih sebatas pembinaan bagi Jabatan Fungsional Auditor (JFA).
- Belum adanya aparatur Inspektorat yang akan diangkat kedalam jabatan (*inpasing*) jabatan P2UPD

Adapun langkah antisipatif yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

- Untuk meningkatkan wawasan SDM Aparatur, Inspektorat berusaha memenuhi undangan atau mengirim peserta bimbingan teknis dan *workshop* yang dilaksanakan Departemen Teknis ataupun APFP lain secara periodik (bergantian).
- Perlu dilaksanakannya PKS dengan frekuensi yang berimbang antara JFA dan P2UPD.
- Koordinasi pelaksanaan *inpasing* bagi aparatur yang akan menduduki jabatan fungsional P2UPD.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam pelaporan kinerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan berkaitan dengan sejauhmana instansi pemerintah (dalam hal ini Inspektorat) telah mencapai tingkat produktivitas optimal atas dasar sumber daya yang telah digunakan/dimanfaatkan. Adapun hasil evaluasi kinerja digunakan untuk memberikan umpan balik (*feed back*) yaitu meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia serta mengarahkan dalam rangka pencapaian tujuan (sasaran) organisasi. Standar dalam pelaksanaan evaluasi dimaksud adalah ketaatan (*compliance*), efisiensi, dan efektivitas. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yang telah ditetapkan Tahun 2014, Inspektorat telah melaksanakan program dan kegiatan yang seluruhnya dianggarkan dan dibiayai oleh APBD Kota Malang Tahun 2014 yaitu sebesar **Rp. 2.178.549.750,00**. Disamping itu Inspektorat juga didukung sumber daya manusia (APIP) sejumlah 37 orang aparatur. Dalam sudut pandang efektivitas, kinerja pencapaian sasaran Inspektorat terhadap penggunaan sumber daya dapat dikategorikan cukup efisien. Hal tersebut tercermin dari pencapaian keberhasilan pencapaian 2 sasaran dari 5 sasaran yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang dimaksud adalah :

- a. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima dan kinerja pemerintahan yang akuntabel

Untuk mencapai Sasaran tersebut telah dilaksanakan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan anggaran sebesar Rp. 1.533.073.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.315.492.500,00. Sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya (masukan dana) sebesar 14%.

b. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas

Untuk mencapai Sasaran tersebut telah dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan *Internal* secara Berkala dengan anggaran sebesar Rp. 494.160.450,00 dan terealisasi sebesar Rp. 479.369.300,00. Sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya (masukan dana) sebesar 3%.

c. Meningkatnya hasil koordinasi pengawasan

Untuk mencapai Sasaran tersebut telah dilaksanakan Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif dengan anggaran sebesar Rp. 241.186.650,00 dan terealisasi sebesar Rp. 160.505.600,00. Sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya (masukan dana) sebesar 66,54%.

d. Meningkatnya profesionalitas SDM APIP

Untuk mencapai Sasaran tersebut telah dilaksanakan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 172.497.950,00 dan terealisasi sebesar Rp. 63.485.560,00. Sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya (masukan dana) sebesar 63,19%.

e. Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan

Untuk mencapai Sasaran tersebut telah dilaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 895.283.650,00 dan

teralisasi sebesar Rp. 849.381.683,00. Sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya (masukan dana) sebesar 5,12%.

8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa masih terdapat sasaran yang telah ditetapkan targetnya dalam Renstra ataupun perjanjian kinerja Inspektorat yang belum tercapai secara maksimal, yaitu sasaran III Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas masih tercapai 53,57% dan sasaran V Meningkatnya profesionalitas SDM APIP yang masih tercapai 50%. Kedua sasaran tersebut saling terkait dan memiliki hubungan kausal. Kualitas hasil pengawasan sangat tergantung dari SDM pengawas itu sendiri, apabila kualitas SDM pengawasan tidak memenuhi syarat kompetensi sebagai seorang pengawas maka sudah tentu hasil pengawasan tidak berkualitas. Hal tersebut diakibatkan masih minimnya jabatan fungsional tertentu di Inspektorat baik jabatan fungsional auditor yang masih terdapat 6 (enam) orang dan jabatan fungsional P2UPD yang masih belum ada. Selain itu jumlah personil khususnya dari auditor yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang fungsional dan teknis masih belum menyeluruh, dan masih banyak diklat teknis yang belum diikuti oleh pengawas/auditor.

Sebagai upaya perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya guna meningkatkan profesionalitas SDM APIP sekaligus diharapkan dapat meningkatkan tercapainya peningkatan hasil pengawasan yang berkualitas telah dianggarkan Kegiatan Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Kapabilitas APIP, dimana dalam kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh aparatur pengawasan untuk melakukan studi ke Inspektorat daerah lain yang lebih maju guna mendapatkan informasi atau pengetahuan agar bisa diterapkan di Inspektorat Kota Malang.

Selain guna menapai hasil pengawasan yang berkualitas pada tahun anggaran 2015 dalam Kegiatan Monitoring Kegiatan Fisik SKPD direncanakan adanya kerjasama Inspektorat dengan BPKP dalam rangka pendampingan kegiatan monitoring kegiatan fisik di SKPD.

B. Realisasi Anggaran

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Malang Tahun 2014, seluruhnya dianggarkan dan dibiayai oleh APBD Kota Malang Tahun 2014 yaitu sebesar **Rp. 2.178.549.750,00 (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**. Dana yang dianggarkan tersebut realisasinya digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Inspektorat yang telah ditetapkan tahun 2014.

Anggaran keuangan yang dibuat oleh Inspektorat Kota Malang telah didasarkan pada Rencana Strategik Inspektorat Kota Malang Tahun 2014-2018 dan telah disusun secara realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pada Tahun 2014 Inspektorat Kota Malang memiliki kegiatan-kegiatan yang telah diakomodasikan pembiayaannya dalam anggaran keuangan yang diajukan dalam APBD Tahun 2014.

Dalam pengelolaan/penatausahaan anggaran telah menggunakan rasio kehematan, efisiensi, efektifitas pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pembiayaan kegiatannya telah dilandasi dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Sebagai pengguna anggaran Inspektorat Kota Malang telah mempertanggungjawabkan dana yang digunakan dengan cara membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah. SPJ berikut lampirannya telah disampaikan

kepada Walikota Malang paling lambat tanggal 10 tiap bulannya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Seluruh kegiatan Inspektorat Kota Malang telah dilaksanakan dengan mentaati ketentuan peraturan per Undang-Undangan termasuk pengelolaan keuangannya telah sesuai dengan ketentuan :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- b. Peraturan Walikota Malang Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2014.

Sedangkan realiasi anggaran setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Sistem Pengawasan *Internal* dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**, dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan *Internal* secara Berkala dengan jumlah anggaran Rp. 494.160.450 dan realisasi sebesar Rp. 479.369.300 atau 97%
 - b. *Monitoring* PAD dengan jumlah anggaran Rp. 24.586.700 dan realisasi sebesar Rp. 22.156.700 atau 90,11%
 - c. *Monitoring* proyek-proyek (Kegiatan Fisik SKPD) dengan jumlah anggaran Rp.51.066.500 dan realisasi sebesar Rp 44.226.900 atau 86,60%
 - d. Penanganan Kasus pengaduan/pemeriksaan khusus dan pengujian di lingkungan pemerintah daerah dengan jumlah anggaran Rp.35.135.900 dan realisasi sebesar Rp 17.910.800 atau 50,97%⁸⁶
 - e. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan (TLHP) dengan jumlah anggaran Rp.92.565.950 dan realisasi sebesar Rp 47.066.700 atau 50,84%

- f. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif dengan jumlah anggaran Rp 241.186.650 dan realisasi sebesar Rp. 160.505.600 atau 66,54%
 - g. Pemantauan Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dengan jumlah anggaran Rp 172.066.000 dan realisasi sebesar Rp. 158.751.250 atau 92,26%
2. **Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
- a. Evaluasi LAKIP dengan jumlah anggaran Rp. 42.638.350, dengan realisasi Rp. 42.188.350 atau 98,94%
 - b. *Review* laporan keuangan daerah dengan jumlah anggaran Rp. 29.965.600 dengan realisasi Rp. 29.065.600 atau 96,99%
 - c. Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan jumlah anggaran Rp. 4.491.200 dengan realisasi Rp 4.135.100 atau 92,07%
 - d. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan jumlah anggaran Rp 6.313.900 dengan realisasi Rp 6.313.900 atau 100%
 - e. *Review* atas kinerja Instansi Pemerintah dengan jumlah anggaran Rp 19.147.100 dengan realisasi Rp 16.347.100 atau 85,37%
 - f. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dengan jumlah anggaran Rp 12.671.950 dengan realisasi Rp 12.671.950 atau 100%
3. **Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**
- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan Anggaran Rp. 172.497.950 dengan realisasi Rp 63.485.560 atau 36,76%

4. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp. 26.200.000 dengan realisasi Rp. 16.041.853 atau 61,22%
 - b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 7.750.000 dengan realisasi Rp. 4.000.000 atau 51,61%
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 35.100.000 dengan realisasi Rp. 34.500.000 atau 98,29%
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 30.362.750 dengan realisasi Rp. 30.061.600 atau 99%
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 29.638.950 dengan realisasi Rp. 29.477.250 atau 99,45%
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 35.804.800 dengan realisasi Rp. 35.132.000 atau 98,12%
 - g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 67.561.650 dengan realisasi Rp. 66.759.000 atau 98,81%
 - h. Penyediaan makanan dan minuman dengan anggaran sebesar Rp. 3.700.000 dengan realisasi Rp. 3.140.000 atau 84,86%
5. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - a. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 151.072.400 dengan realisasi Rp. 142.173.100 atau 94,10%
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 2.250.000 dengan realisasi Rp. 2.250.000 atau 100%

- c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp.15.600.000 dengan realisasi Rp. 15.600.000 atau 100%
- d. Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp.204.325.000 dengan realisasi Rp. 203.062.100 atau 99,38%
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan anggaran sebesar Rp.125.090.000 dengan realisasi Rp. 111.133.180 atau 88,84%
- f. Penyusunan *Detail Engineering Design* Gedung Inspektorat dengan anggaran sebesar Rp. 45.600.000 dengan realisasi Rp. 45.329.600 atau 99,40%

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya berkaitan dengan pencapaian kinerja Inspektorat Kota Malang pada tahun 2014, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dapat melaksanakan tugas pokoknya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pengawasan telah dilakukan pada tahun 2014 diantaranya pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, pelaksanaan evaluasi LAKIP dan Reviu Laporan Keuangan Daerah, yang secara umum telah dilaksanakan.

Namun apabila dilihat dari data-data hasil capaian kinerja sasaran yang tercantum dalam *form* capaian kinerja sasaran terkait indikator kinerja utama dari Inspektorat, maka belum semua sasaran tercapai dengan baik. Terdapat beberapa sasaran/capaian kinerja yang masih belum tercapai yaitu Sasaran V yaitu ” **Meningkatnya profesionalitas SDM APIP**” yang masih tercapai **50%** dan Sasaran III yaitu ”**Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas**” dimana pencapaiannya hanya sebesar 53,57%. Hal ini disebabkan karena tidak diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara tepat waktu serta belum adanya penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan oleh Aparatur Inspektorat. Berkaitan dengan hal tersebut akan diupayakan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Inspektorat yang telah ditetapkan, percepatan pengangkatan dalam jabatan (*inpassing*) aparatur untuk menempati jabatan fungsional P2UPD (mengingat keterbatasan

personil Inspektorat), dan penjadwalan ulang/pembagian tugas pendampingan *joint audit* apabila terdapat pemeriksaan oleh APFP Lain Hal ini sangat penting agar tidak mengganggu pelaksanaan pemeriksaan reguler (PKPT). Sedangkan untuk Sasaran IV yaitu **"Meningkatnya hasil koordinasi pengawasan"** dan Sasaran VI yaitu **"Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan"** dimana tingkat pencapaiannya sangat berhasil (100%) akan semaksimal mungkin dipertahankan sehingga pada akhir periode 2014-2018 semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat berhasil dicapai.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kota Malang.

Malang, Februari 2015
INSPEKTUR KOTA MALANG

Drs. SUBARI
Pembina Utama Muda
NIP. 19580117 198303 1 008

**RENCANA KINERJA
TAHUN 2014**

Instansi : INSPEKTORAT KOTA MALANG

MISI 1 : Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Yang Adil, Terukur dan Akuntabel

TUJUAN : Terwujudnya pelayanan publik dan pemerintahan yang adil terukur dan akuntabel

S a s a r a n	Indikator Sasaran	Rencana tingkat capaian (Target)
1	2	3
1 Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima dan kinerja pemerintahan yang akuntabel	1. Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	9,09% (7 SKPD dari 77 SKPD)
	2. Persentase penurunan pengaduan masyarakat	35%
	3. Persentase SPIP SKPD yang dievaluasi	69 SKPD
	4. Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan	20% dari 99 SKPD
	5. Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah	20% dari 99 SKPD
2 Meningkatkan hasil pengawasan yang berkualitas	1. Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan	100%
	2. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT	69 SKPD
	3. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu	35 LHP
	4. Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal	10%
	5. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat pemkot (pemeriksaan kasus)	35%
	6. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
	7. Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan dilaporkan tepat waktu	100%
3 Meningkatkan hasil koordinasi pengawasan	6. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain	49 kali

1	2	3
	7. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	82,07%
4 Meningkatkan profesionalitas SDM APIP	1. Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP 2. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat Fungsional 3. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat teknis	JFA = 37,50% (6/16) JFP2UPD = 37,50% (6/16) JFA = 66,67% (4/6) P2UPD = 50% (3/6) JFA = 50% (3/6) P2UPD = 83,33% (5/6)

MISI 2 : Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan

TUJUAN : Terciptanya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan

Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana tingkat capaian (Target)
1	2	3
5. Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan.	1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Inspektorat	100%
	2. Persentase pemenuhan Pelayanan administrasi kantor secara cepat dan tepat waktu	100%

Malang, Februari 2015
INSPEKTUR KOTA MALANG

Drs. SUBARI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580117 198303 1 008

**PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2014**

- Visi : Terwujudnya Aparat Pengawas Internal Yang Profesional Dan Berkualitas Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Yang Adil, Terukur Dan Akuntabel
- Misi 1 : Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Yang Adil, Terukur Dan Akuntabel
- Tujuan : Terwujudnya pelayanan publik dan pemerintahan yang adil terukur dan akuntabel

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5)
1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima dan kinerja pemerintahan yang akuntabel	1. Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	9,09% (7 SKPD dari 77 SKPD)	6,49% (5 SKPD dari 77 SKPD)	71,39 %
	2. Persentase penurunan pengaduan masyarakat	35%	-57,14%	100%
	3. Persentase SPIP SKPD yang dievaluasi	69 SKPD	69 SKPD	100%
	4. Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan	20% dari 99 SKPD	11,11% dari 99 SKPD	55,55%
	5. Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah	20% dari 99 SKPD	11,11% dari 99 SKPD	55,55%
2. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkuitas	1. Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan	100%	100%	100%
	2. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT	69 SKPD	69 SKPD	100%
	3. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu	35 LHP	0 LHP	0%
	4. Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal	10%	-58,95%	0%
	5. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat pemkot (pemeriksaan kasus)	35%	-88,88%	100%
	6. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	75%	75%
	7. Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan dilaporkan tepat waktu	100%	100%	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Meningkatnya hasil koordinasi pengawasan	1. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain	50 kali (41 DD;9LD)	50 kali (41 DD;9LD)	100%
	2. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	82,07%	100%	100%
4. Meningkatnya profesionalitas SDM APIP	1. Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP	JFA = 37,50% (6/16) JFP2UPD = 37,50% (6/16)	JFA = 100% (6/16) JFP2UPD = 0% (0/16)	50%
	2. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat Fungsional	JFA = 66,67% (4/6) P2UPD = 50% (3/6)	JFA = 100% (4/6) JFP2UPD = 0% (0/6)	50%
	3. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat teknis	JFA = 50% (3/6) P2UPD = 83,33% (5/6)	JFA = 100% (3/6) P2UPD = 0% (0/6)	50%

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MISI 1 TAHUN 2014 : Rp. 1.398.494.200

JUMLAH REALISASI ANGGARAN KEGIATAN MISI 1 TAHUN 2014 : Rp. 1.104.191.810

- Visi : Terwujudnya Aparat Pengawas Internal Yang Profesional Dan Berkualitas Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Yang Adil, Terukur Dan Akuntabel
- Misi 1 : Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan Yang Adil, Terukur Dan Akuntabel
- Tujuan : Terwujudnya pelayanan publik dan pemerintahan yang adil terukur dan akuntabel

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5)
5. Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan	1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Inspektorat	100%	100%	100%
	2. Persentase pemenuhan Pelayanan administrasi kantor secara cepat dan tepat waktu	100%	100%	100%

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MISI 2 TAHUN 2014: Rp. 780.055.550

JUMLAH REALISASI ANGGARAN KEGIATAN MISI 2 TAHUN 2014 : Rp. 738.659.683

Malang, Februari 2015
INSPEKTUR KOTA MALANG

Drs. SUBARI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580117 198303 1 008

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2014**

Misi I : **Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan Yang Adil, Terukur Dan Akuntabel**

Tujuan : **Terwujudnya pelayanan publik dan pemerintahan yang adil terukur dan akuntabel**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian Target	Capaian Sasaran
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima dan kinerja pemerintahan yang akuntabel	1) Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	9,09% (7 SKPD dari 77 SKPD)	6,49% (5 SKPD dari 77 SKPD)	71,39 %	85,69%
		2) Persentase penurunan pengaduan masyarakat	35%	-57,14%	100%	
		3) Persentase SPIP SKPD yang dievaluasi	69	69 SKPD	100%	
		4) Persentase SKPD menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan	20% dari 99 SKPD	11,11% dari 99 SKPD	55,55%	
		5) Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah	20% dari 99 SKPD	11,11% dari 99 SKPD	55,55%	
2.	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas	1) Persentase SKPD yang tindaklanjuti temuan pengawasan	100%	100%	100%	53,57%
		2) Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT	69	69 SKPD	100%	
		3) Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu	35	0 LHP	0%	

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian Target	Capaian Sasaran
		4) Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal	10%	-58,95%	0%	
		5) Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat pemkot (pemeriksaan kasus)	35%	-88,88%	100%	
		6) Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	75%	75%	
		7) Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1	100%	100%	
3.	Meningkatnya hasil koordinasi pengawasan	1) Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain	50 kali (41 DD;9 LD)	50 kali (41 DD;9 LD)	100%	100%
		2) Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	82,07%	100%	100%	
4.	Meningkatnya profesionalitas SDM APIP	1) Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP	37,50% (6/16)	100 % (6/16)	50%	50%
			37,50% (6/16)	0 % (0/16)		
		2) Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat Fungsional	66,67% (4/6)	100 % (4/6)	50%	
			50% (3/6)	0 % (0/6)		
		3) Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat teknis	50% (3/6)	100 % (3/16)	50%	
			83,33% (5/6)	0 % (5/6)		

Misi II : **Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan**

Tujuan : Terciptanya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Prosentase Pencapaian Target	Keterangan
5.	Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan	Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	
		Persentase pelaksanaan kegiatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaporkan	100%	100%	100%	

Malang, Februari 2015
INSPEKTUR KOTA MALANG

Drs. SUBARI
Pembina Utama Muda
NIP. 19580117 198303 1 008